

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Nusyuz sendiri mempunyai makna kedurhakaan seorang istri dan rasa kemarahan yang tinggi terhadap suami. Sebagian besar ulama mendefinisikan *nusyuz* sebagai tindakan tidak mentaati dalam hal kewajiban istri terhadap suaminya atau perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya.¹ *nusyuz* juga bukan hanya tidak mentaati suami saja tetapi juga termasuk tidak izinnya seorang istri terlebih dahulu kepada suaminya.

Diterangkan dalam kitab *Ayatul Ahkam* bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kisahnya Sa'ad bin Rabi dengan istrinya Habibah binti Zaid yang juga termasuk orang terpendang di kalangan sukunya. Yang keduanya berasal dari kaum Anshar. Kemudian, pada saat itu Habibah *Nusyuz* kepada suaminya, lalu Sa'ad menamparnya. Kejadian seperti itu ia laporkan kepada Nabi SAW Bersama dengan ayahnya. Lalu Nabi SAW menyuruh Habibah untuk menqisas suaminya, berangkatlah Habibah bersama ayahnya dengan tujuan menqisas Sa'ad bin Rabi. Akan tetapi belum seberapa jauh Rosullullah meminta mereka untuk kembali, karena pada saat itu malaikat Jibril membawakan wahyu dari Allah dalam surah An-Nisa Ayat 34.²

¹ Syafri Muhammad Noor.Lc, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Mukhtasor Tafsir Ayatul Ahkam Jilid Satu* (Darul'Alamiyah, Kairo Mesir 2014), 143.

Di terangkan juga dalam kitab tafsir ayatul ahkam makna secara global dari surah An-nisa ayat 34 bahwasannya laki-laki mempunyai derajat untuk memimpin para wanita, karena allah telah memberikan keluasan akal dan kemampuan untuk mengurus, kemudian Allah telah memberikan kekhususan terhadap para lelaki sebagai laki-laki yang berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Disini allah membagi dua kategori istri, yang pertama istri yang sholehah dan yang kedua istri yang tidak taat kepada suaminya.³

Nusyuz secara umum mempunyai pengertian adanya perubahan sikap terhadap istri. Biasanya jika istri *nusyuz* terhadap suaminya di tandai dengan meninggalkan kewajibannya sebagaimana yang sudah menjadi tanggung jawab sebagai istri, seperti bersikap menantang, keluar rumah tanpa izin suami dan menolak sesuatu yang lain yang sudah seharusnya menjadi tanggung jawab seorang istri.⁴

Untuk jalan alternatif rujukan masalah masa kini, Umat Islam lebih banyak mencari kajian dan penyelesaian permasalahannya melalui situs-situs online, yang sudah tidak asing lagi bagi semua kalangan masyarakat dalam Era digital saat ini, bisa dikatakan sudah sangat berkembang pesat. Hampir seluruh aspek kehidupan mengalami perubahan dengan kemajuan yang pesat dalam

³Muhammad Ali Ash-Shabuni, Mukhtasor Tafsir Ayatul Ahkam Jilid Satu((Darul 'Alamiyah, Kairo Mesir 2014), 143.

⁴ Abu Bakar Syatho' Ad-Dimyati, Khasiyah I' anatuttholibin Jilid IV(tanpa tempat dan tahun terbit), hal 46.

bidang IPTEK . Kita bisa melihat bahwa segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari sebagian besar menggunakan media sosial.⁵

Dalam hukum Islam sendiri memang demikian banyak dari kita yang tahu bahwa syariat Islam tidak terlalu tertutup dengan berbagai perkembangan zaman yakni ” modernitas ”. Dan bisa juga dikatakan Islam pada dasarnya itu justru memberi jalan kepada kita sebagai ummat muslim untuk bersikap terbuka dan disarankan untuk menyaring dan membandingkan modernitas dengan apa yang telah diajarkan dalam beberapa *nash*-Nya.⁶

Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ilmu fiqih telah mengalami pergeseran formulasi materi hukum, dari sekedar koleksi hukum yang bersifat hitam dan putih hingga sampai menjadi kumpulan nilai, aturan,dan prinsip-prinsip dalam agama. Oleh karena itu, sebagai muslim yang taat dalam beragama harus bisa bertindak bijaksana, dengan cara merumuskan formulasi fikih media sosial melalui upaya pengkajian metode-metode Usul Fikih terhadap perkembangan media sosial.⁷ Situs media sosial kajian fiqih Islam harus mampu mengadaptasi dari kajian kitab-kitab dengan landasan yang kuat sehingga dapat menjadi pedoman dalam permasalahan masa kini.

Dikalangan masyarakat umum sudah banyak yang mengenal situs NU online, terlebih lagi dari kalangan Nahdhiyin (pengikut Nahdhatul ulama)

⁵ Sabri Fazil, "*SIkap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam*", (Skripsi,Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,Riau Pekanbaru,2019),54

⁶ "Nur Aksin,"*Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Media Sosial*",Jurnal Informatika Upgris, 2,2 (2016): 125."

⁷ "Khariri,"*Menggagas Fikih Media Sosial*",Al-Manāhij:Jurnal Kajian Hukum Islam, 13,1 (Juni,2019):66."

situs IB Times.ID dari kalangan muhammadiyah dan situs Muslim Or.ID dari kalangan wahabi. Dengan banyaknya pengguna gadget di masa kini, mereka kebanyakan memilih jalan yang lebih instan dalam mengatasi problem fikih kekikinian, sebagian ada yang langsung konsultasi kepada ustadz atau kyai. Bagi mereka yang lingkungannya jauh dari kumpulan ulama', lebih memilih mencari solusi di media sosial.⁸

Dalam situs Nu Online ada 12 artikel yang menjabarkan *nusyuz* salah satunya yaitu “*Nusyuz dalam etika pergaulan suami dan istri menurut ulama tafsir*” pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019. Kemudian dalam situs IB Times.ID ada 2 artikel yang menjabarkan *nusyuz* salah satunya yaitu “*Meluruskan makna nusyuz yang sering disalahpahami*” pada tanggal 14 September 2021. Kemudian dalam situs Muslim Or.ID ada 4 artikel yang menjabarkan *nusyuz* salah satunya “*Fiqih Nikah (Bag 6)*” pada 12 Februari 2022

Maka dari itu kita harus bisa memilih dan memilah situs internet yang terpercaya dan sudah dibuktikan dengan kajian-kajian mendalam terhadap nilai kebenarannya, terutama dalam masalah rumah tangga karena itu bisa berakibat fatal dalam ibadah dan muamalah. Kajian yang akan di bahas dalam skripsi ini yaitu mendalami kajian-kajian NU online, IB Times.ID, Muslim Or.ID dengan dirujuk pada kitab-kitab ulama salaf serta makna tafsir dari nash Al-Qur'an dalam permasalahan *nusyuznya* istri.

⁸ Azaki Khoiruddin, ‘Rujukan Muslim Modern’, <https://ibtimes.id/tentang-kami/>, Diakses 11 Desember 2023.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana permasalahan *nusyuz* dalam kajian hukum islam?
2. Bagaimana penanganan *nusyuz* dalam kajian situs Nu Online,IB Times.ID,dan Muslim Or.ID ?
3. Bagaimana pandangan ulama Muhammad Ali-Ashabuni tentang *nusyuz* istri dalam kajian situs Nu Online,IB Times.ID,dan Muslim Or.ID ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji dan menjabarkan permasalahan *nusyuz* yang merujuk pada hukum islam
2. Mengetahui langkah-langkah dalam penanganan *nusyuz* dalam situs Nu online ,IB Times.ID, dan Muslim Or.ID
3. Mengkaji prespektif ulama Muhammad Ali-Ashabuni dalam permasalahan *nusyuz* istri dalam kajian situs Nu Online,IB Times.ID,dan Muslim Or.ID ?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat,baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti mampu mengkaji dan menjabarkan permasalahan *nusyuz* yang merujuk pada hukum islam
2. Peneliti dapat mengetahui langkah-langkah dalam penanganan *nusyuz* dalam situs Nu online ,IB Times.ID, dan Muslim Or.ID

3. Peneliti mampu mengkaji prespektif ulama Muhammad Ali-Ashabuni dalam permasalahan *nusyuz* istri dalam kajian situs Nu Online, IB Times.ID, dan Muslim Or.ID

Adapun manfaat secara teoritis dan Praktis dapat penulis sampaikan:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah kontribusi yang diberikan oleh sebuah penelitian, buku, atau karya ilmiah terhadap pengembangan dan pemahaman teori dalam bidang tertentu. Manfaat ini berfokus pada bagaimana sebuah karya dapat memperkaya, memperluas, atau memperdalam teori yang sudah ada, atau bahkan memperkenalkan teori baru.⁹

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai efektif dalam penanganan dari permasalahan *nusyuznya* istri serta memberi kontribusi yang signifikan dalam upaya pengembangan kesadaran dalam pembinaan etika dan akhlak di dalam rumah tangga dalam kewajibannya masing-masing.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis adalah kontribusi nyata dan langsung yang diberikan oleh sebuah penelitian, buku, atau karya ilmiah terhadap pemecahan masalah di dunia nyata atau peningkatan praktik dalam bidang

⁹ Siti Badriyah, *mengenal makna manfaat praktis dan teoritis dalam karya ilmiah*, <https://www.gramedia.com/literasi/manfaat-teoritis-dan-praktis/>, diakses pada tanggal 13 juli 2024.

tertentu. Manfaat ini berfokus pada penerapan hasil penelitian atau teori untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dalam konteks praktis¹⁰

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan dan dipertimbangkan sebagai referensi akademis bagi peneliti dalam hal *nusyuz*, serta bagi masyarakat umum, khususnya bagi seorang istri.

4. Definisi Operasional

a. Analisis

Analisis menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya atau sebab-musabab terjadinya.

Pengertian analisis menurut **Raymond S. Nickerson** adalah proses pemecahan suatu masalah atau situasi menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan ditangani. Sedangkan **John Dewey menerjemahkan** analisis sebagai usaha untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang membentuk suatu keseluruhan dan hubungan antara unsur-unsur tersebut.

- **Penggunaan media sosial,internet dan situs online dalam perkembangan fikih kontemporer serta penelusuran dasar-dasar syariat yang konkret dan terpercaya sesuai dengan akidah.**
- Penanganan yang sesuai bagi pasutri modern dalam rumah tangga ketika terjadinya *nusyuz* dan dalam menyikapi sebuah masalah.

¹⁰ *Ibid.*

b. *Nusyuz* istri

Menurut Khoirudin nasution, *Nusyuz* adalah istilah dalam hukum Islam yang mengacu pada sikap istri yang durhaka atau durhaka terhadap suaminya. *Nusyuz* dapat mencakup tindakan seperti tidak menaati perintah suami atau melepaskan tugas rumah tangga serta tidak memenuhi hak-hak istri kepada suaminya. Tidak taatnya terhadap perintah Allah SWT, dalam menjalankan kewajiban yang sudah sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah SWT sehingga *Nusyuz* haram hukumnya karena menyalahi aturan yang sudah ditetapkan agama melalui Alquran dan Hadist Nabi Muhammad SAW.¹¹

Menurut Syekh Ibnu Qasim, *Nusyuz* adalah sebuah tindakan seorang istri yang meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dengan tanpa alasan darurat khusus, disertai dengan sikap yang meninggikan diri terhadap suami. Hal ini dapat menggugurkan kewajiban nafkah suami kepada istri selama ia masih melakukan *nusyuz*.¹²

Menurut Syekh Abu Bakar Satho, *Nusyuz* adalah kedurhakaan dan sikap menyombongkan diri seorang istri terhadap suaminya disertai dengan merendahkan suami.¹³

Menurut KBBI, Istri adalah perempuan yang menjadi pasangan hidup seorang pria dalam ikatan pernikahan.¹⁴

¹¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan, ACAdemia, & Tazzafa*, (Yogyakarta, 2005), 46-47.

¹² Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, (Hidayatul Mubtadi-ien, Kediri), hal 74.

¹³ Abu Bakar Syatho' Ad-Dimyati, *Khasiyah I' anatuttholibin Jilid IV* (tanpa tempat dan tahun terbit), hal 46

¹⁴ KBBI, "istri", <https://kbbi.web.id/istri>, diakses pada tanggal 13 juli 2024.

Menurut Imam Ghozali, istri adalah mitra suami dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, dan begitu juga sebaliknya.¹⁵

Menurut Kahlil Gibran dalam bukunya "The Prophet," Gibran menggambarkan istri sebagai teman hidup yang setia, pendamping yang mengisi hidup dengan cinta dan kasih sayang.¹⁶

Dapat disimpulkan bahwa *Nusyuz* Istri adalah Tindakan kedurhakaan seorang istri terhadap suaminya, yang mana harusnya istri memberikan kasih sayang dan ketenangan dalam rumah tangga serta mematuhi dan menghormati suaminya. Dengan begitu, suami boleh saja meninggalkan kewajiban nafkah untuk istri karena tidak terpenuhi haknya.

c. Situs Online

Situs secara umum berarti lokasi atau tempat di Internet tempat pengguna dapat mengakses konten, informasi, atau layanan. Sebuah situs dapat berupa satu halaman web atau kumpulan halaman terkait dalam domain tertentu. Dalam konteks bisnis dan komersial, situs web menjadi wajah digital suatu perusahaan, menyediakan informasi tentang produk dan layanan, informasi kontak, dan sering kali menyediakan platform untuk berinteraksi dengan calon pelanggan atau pengguna. Seiring kemajuan teknologi, situs web menjadi lebih kompleks, menggabungkan fitur interaktif, e-commerce, dan

¹⁵ Imam Ghozali, "Kewajiban Suami Terhadap Istri" <https://www.gramedia.com/best-seller/kewajiban-suami-terhadap-istri/>, Diakses pada tanggal 17 juli 2024.

¹⁶ Khalil Gibran, "The Prophet" (Gramedia Pustaka, 2021) hal 62.

aplikasi web yang memungkinkan pengguna melakukan berbagai aktivitas online.¹⁷

Makna online mengacu umumnya pada keadaan di mana suatu entitas atau aktivitas terhubung ke Internet atau jaringan terkait. Hal ini dapat merujuk pada keadaan perangkat atau aplikasi yang diaktifkan secara digital, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia. Konsep ini sangat penting di era digital saat ini, dimana hampir seluruh aspek kehidupan, baik personal maupun bisnis sudah menjadi digital. Kehadiran online memberikan akses terhadap sumber daya global dan dapat memfasilitasi e-commerce, komunikasi jarak jauh, pendidikan online, dan berbagai layanan lainnya yang mengubah cara kita bekerja, belajar, dan berinteraksi.¹⁸

Situs online adalah istilah umum yang digunakan untuk merujuk kepada sebuah website atau halaman web yang dapat diakses melalui internet. Istilah ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan segala jenis halaman web, mulai dari situs berita, toko online, forum diskusi, blog pribadi, hingga portal informasi atau layanan online lainnya. Jadi, secara sederhana, situs online adalah tempat di internet tempat pengguna dapat mengakses informasi, produk, layanan, atau konten lainnya.¹⁹

¹⁷ Hostinger, "Apa Itu Website?", <https://www.hostinger.co.id/tutorial/website-adalah> , Diakses pada tanggal 14 juli 2024.

¹⁸ Wikipedia, "Daring dan Luring", [https://id.wikipedia.org/wiki/Daring dan luring#:~:text=Online%3A%20darin](https://id.wikipedia.org/wiki/Daring_dan_luring#:~:text=Online%3A%20darin). Diakses pada 14 juli 2024.

¹⁹ Wikipedia, "Situs Web", https://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web , Diakses 14 juli 2024.

Keberadaan situs online telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi, berbelanja, dan memperoleh informasi. Ia menjadi sarana utama dalam memfasilitasi beragam aktivitas di dunia digital, mulai dari mengakses berita terkini, berkomunikasi melalui platform sosial, hingga melakukan transaksi jual beli tanpa batas geografis. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi Internet, situs online juga terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna yang semakin beragam.

Situs Nu online: NU Online merupakan situs Islam dengan jumlah pengunjung terbanyak di Indonesia. Konten direferensikan dari sumber resmi seperti dari kajian kitab-kitab dan para ulama. yang memberikan layanan informasi keagamaan dengan mengedepankan prinsip moderat dan toleran.²⁰ Selain itu, website yang sudah dirintis sejak awal juga menargetkan pembaca Muslim Urban. Banyak dari mereka yang mempelajari Islam di Internet, menemukan konten yang mereka inginkan di website Salafi dan Wahhabi, sehingga harus diakomodasi untuk memberikan wawasan komparatif dan perspektif berbeda-beda tentang agama.

Situs IB Times.ID: Situs IB Times.ID ini merupakan sistem dengan rujukan muslim modern . media islam yang membawa risalah pencerahan untuk masyarakat. IB Times.ID juga mempunyai visi misi dalam media penyampaian dalam rujukan muslim modern. IB Times.ID dihadirkan karena prihatin dengan konten-konten di media Islam online yang tidak mencerahkan,

²⁰ “Muhammad Syakir NF ‘Langkah NU Online Jadi Web Keislaman Nomor Satu Di Indonesia’, <https://www.nu.or.id/nasional/langkah-nu-online-jadi-web-keislaman-nomor-satu-di-indonesia-7wjzt>, Rabu 15 Juli 2020, Diakses 12 Desember 2023.”

antara lain hoax, ujaran kebencian, intoleransi, konservatisme, radikalisme, dan terorisme. IB Times.ID merasa perlu menyajikan narasi keislaman yang memadukan antara *nash* (Alquran dan hadis), *ilm* (sains modern), dan nilai yang menjadi rujukan muslim modern dengan karakteristik.²¹

Situs Muslim Or.ID: Situs Muslim Or.ID ini adalah situs yang dikelola oleh mahasiswa dan alumni di Yogyakarta dan disekitarnya. Situs ini berusaha untuk menyebarkan dakwah *Islamiyyah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* di jagad maya. Moto Situs Muslim Or.ID ‘‘Mermunikan Aqidah,Menebarkan Sunnah’’. Website muslim.or.id telah memiliki badan hukum yang menginduk ke Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 03 Februari 2014 pada kantor notaris Hitaprana, S.H. dengan nomor akta pendirian 01.²²

Muhammad Ali-Ashabuni: Syekh Ali-Ashabuni meninggal dunia pada usia 91 tahun. Ia lahir di Aleppo, Suriah pada tanggal 1 Januari 1930. Ia merupakan putra dari Syekh Jamil, seorang ulama terkemuka di Aleppo saat itu.

Beliau dikenal sebagai ahli tafsir. Di antara kitab-kitab beliau yang banyak dikenal sebagai referensi para ulama antara lain, *Shafwatut Tafasir*. Selain itu kitab lain yang dijadikan referensi antara lain *Attibyan fi Ulumil Quran*, *Rawaiul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam*, dan masih banyak lagi 50 buku lain yang telah beliau tulis.

²¹ “Azaki Khoiruddin, ‘*Rujukan Muslim Modern*’,<https://ibtimes.id/Tentang-Kami/>,Diakses 11 Desember 2023.”

²² “Dr. M. Saifudin Hakim, M.Sc., Ph.D. ‘*Tentang Kami Muslim Or.Id*’<https://Muslim.or.Id/Tentang-Kami> 2024 Muslim.or.Id,Diakses 12 Desember 2023.”

Menurut Muhammad Ali-Ashobuni secara bahasa *Nusyuz* adalah bentuk dari isim Masdar dari kata *nasyaza-yansyuzu* mempunyai arti terangkat tinggi.

5. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan tema yang diangkat peneliti dan pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Di antara para peneliti tersebut adalah:

1. Skripsi Annalia Fakultas Ushuluddin dan Filsafat yang berjudul ''Pemahaman ulama kontemporer Indonesia tentang nusyūz dan penyelesaiannya dalam surah al-nisā':34 (Tahun 2017)'' ia membahas bahwa umumnya ulama masyarakat Indonesia masa kini mempunyai pemahaman yang sama mengenai makna *nusyuz*. *Nusyuz* dipahami sebagai suatu pelanggaran atau ketidaktaatan yang dilakukan oleh istri ke suami. Pemahaman seperti ini dikemukakan oleh Quraish Shihab, Huzaemah T. Yanggo, Zaitunah Subhan, dan Husein Muhammad. Penyempurnaan *nusyuz* menurut lima ulama kontemporer Indonesia menunjukkan bahwa pemukulan bukanlah cara salah satu dalam menuntaskan *nusyuz*.²³

Kajian ini berhubungan dengan kajian yang penulis teliti dalam hal permasalahan *Nusyuz* tidak hanya melalui satu sisi. Akan tetapi juga mengkomparasikan dengan perkembangan social media islam. Dan juga menjabarkan makna Surah An-Nisa ayat 34 dengan melalui sumber

²³ "Annalia, "Pemahaman Ulama Kontemporer Indonesia Tentang Nusyūz Dan Penyelesaiannya Dalam Surah Al-Nisā':34", (Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qu'ran Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), 3.

rujukan umat islam masa kini. Hanya saja perbedaanya dalam ruang lingkup pembahasan dan objek penelitian yang dilakukan, kajian saya lebih memperinci lagi tentang situs-situs yang berkembang.

2. Skripsi Sabri Fazil Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “ Sikap Suami Terhadap Istri Yang *Nusyuz* Ditinjau Menurut Hukum Islam (tahun 2019) “ ia membahas dalam pelaksanaan penyelesaian *nusyuz* dilakukan oleh suami sesuai dengan tuntunan agama, walau tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip pada agama. Perceraian itu suatu jalan yang terbaik bagi keduanya.²⁴

Persamaan dengan kajian penulis, dalam hal penyikapan suami dalam menangani tindakan *nusyuz* dalam hukum islam. Sedangkan perbedaannya adalah Peneliti meluaskan problematika *Nusyuz* tidak hanya seputar ruang lingkup rumah tangga saja,tetapi peneliti membahas *Nusyuz* dari berbagai prespektif modern,baik dari karya-karya ulama kontemporer maupun melalui IPTEK.

3. Skripsi Husnul Amalia Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berjudul “ Hikmah penyelesaian *nusyuz* istri menurut ulama klasik dan kontemporer (Tahun 2018) “. Ia membahas pada umumnya ulama klasik dan ulama kontemporer mempunyai pemahaman yang sama mengenai solusi *nu* istri, walaupun ada Perbedaan yang mendasar pada tahap memukul, yaitu pada ulama klasik tetap menekankan bukan dengan

²⁴ “Sabri Fazil, “*Sikap Suami Terhadap Istri Yang Nusyuz Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, (Skripsi,Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim,Riau Pekanbaru,2019),54.

kekerasan melainkan bersifat untuk mendidik, namun para ulama kontemporer tidak memasukkan tahap ketiga karena mereka memaknai dengan mengadakan musyawarah dan jikalau tidak berhasil, maka baru membawa ke pengadilan.²⁵

Adapun persamaannya dengan kajian yang teliti adalah dalam hal penting yang harus dilakukan agar *nusyuz* dapat diselesaikan sesuai syariat dan mengacu pada para ulama fikih. Sedangkan perbedaannya adalah disini peneliti mengedepankan penanganan *Nusyuz* dengan cara menyelaraskan perkembangan zaman dan juga tidak melupakan pemikiran para ulama.

6. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini, maka sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut :

BAB I : Berisi pendahuluan yang memuat tentang berbagai ketentuan formal sebuah penelitian ilmiah yang terdiri dari konteks Penelitian , fokus Penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu serta sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan kajian pustaka yang memuat tentang hak dan kewajiban suami istri, permasalahan *Nusyuz* dan situs media sosial.

²⁵ “Husnul Amalia “ *Hikmah Penyelesaian Nusyuz Istri Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer*” (Skripsi, Program Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau Pekanbaru, 2018), 62.

BAB III : Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Berisi tentang setting penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan

BAB V : Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

